



## Determinants of Motor Vehicle Tax Compliance In Surakarta City

### Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Surakarta

Afifah Hasna Sayyidah<sup>1)</sup>; Astuning Saharsini<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> Program Studi Akuntansi, STIE Surakarta, Surakarta

Email: <sup>1)</sup> [afifah02hasna@gmail.com](mailto:afifah02hasna@gmail.com), <sup>2)</sup> [astuning.saharsini@gmail.com](mailto:astuning.saharsini@gmail.com)

#### ARTICLE HISTORY

Received [10 Desember 2023]

Revised [09 Januari 2024]

Accepted [15 Januari 2024]

#### KEYWORDS

Minimal 3 kata

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Studi ini dijalankan dengan maksud agar diketahui sejauh mana kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Surakarta bisa mendapat pengaruh dari sanksi pajak, kualitas pelayanan, sosialisasi, dan kesadaran pajak. Metode penelitian kuantitatif dipakai dalam studi ini. Data primer merupakan sumber data yang dipakai. 244.195 orang menjadi populasi penelitian. Sampel yang dipakai sejumlah 100 orang sebab teknik pengambilan sampel adalah *Accidental Sampling*. Teknik analisis data yang dipakai adalah analisis regresi berganda, pengujian hipotesis, pengujian instrumen data, dan pengujian asumsi klasik. Berdasarkan temuan penelitian, secara parsial kepatuhan wajib berkendara bermotor mendapat pengaruh dari sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan.

#### ABSTRACT

*The aim of this study was to ascertain the effects of tax penalties, service standards, socialization, and tax awareness on motor vehicle taxpayer compliance in the city of Surakarta. The data source that is used is primary data. The study population consisted of 244,195 individuals. Because accidental sampling was the method used, 100 people made up the sample. Multiple regression analysis, hypothesis testing, data instrument testing, and classical assumption testing are the data analysis techniques that are employed. Based on research findings, tax socialization, tax awareness, service quality, and tax sanctions all have an impact on partial compliance with mandatory motorized driving.*

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah satu dari sekian negara berkembang yang dibuktikan dengan kemajuan di segala sektor untuk menaikkan pemasukan negara. Industri pajak merupakan sumber pemasukan pemerintah dan sumber pemasukan terbesar bagi Indonesia (Jumaiyah & Wahidullah, 2021). Mengingat jumlah kepemilikan kendaraan bermotor semakin meningkat di tiap-tiap tahunnya, maka pajak kendaraan memiliki dampak yang lebih besar pada pemasukan asli daerah. Dalam hal ini, pajak kendaraan memberikan kontribusi yang signifikan pada pemasukan daerah provinsi. Pajak bisa dibayarkan di kantor SAMSAT atau lewat SAMSAT keliling. Tiga organisasi pemerintah terlibat dalam kantor gabungan SAMSAT, yakni Unit Pengelolaan Pemasukan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Data penerimaan pajak kendaraan bermotor Kantor SAMSAT Kota Surakarta, tercatat ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor tahun 2023 sejumlah 244.195 unit dengan persentase 60,40%. Fenomena SAMSAT Kota Surakarta mendapat predikat juara pertama dalam penanganan kinerja piutang. Piutang pajak kendaraan bermotor pada tahun 2022 senilai 73,4 milyar dan baru dibayar senilai 17 milyar dengan persentase 23,03% maka Besarnya jumlah tunggakan tentunya akan berdampak pada penerimaan pajak. Akibat ketidakmauan sebagian wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, timbullah tunggakan. Terbukti dari tabel penerimaan pajak, target dan realisasi di Surakarta yaitu senilai 250 milyar maka sejumlah 150 milyar wajib pajak yang bisa dikatakan sadar akan kewajibannya dalam menyampaikan pajak kendaraan bermotor tahunan. Tabel 1 memperlihatkan data penerimaan pajak kendaraan bermotor SAMSAT Kota Surakarta selama lima tahun terakhir.

**Tabel 1. Data Penerimaan PKB SAMSAT Kota Surakarta**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Jumlah Kendaraan
2019	232.000.000.000	233.316.112.350	105%	468.229
2020	258.700.000.000	215.745.937.450	84%	415.984
2021	245.405.000.000	221.120.584.000	90%	396.915
2022	234.128.510.000	252.919.786.000	108%	398.939
2023	250.477.146.000	149.907.658.000	60,43%	244.195

Sumber : UUPD Kota Surakarta

Berlandaskan data pajak kendaraan bermotor terlihat angka penerimaan pajak mengalami penurunan dan kenaikan yang signifikan. Terbukti pada tahun 2020 mengalami penurunan dan terjadi kenaikan di tahun 2021 hingga tahun berjalan. Akibat pandemi Covid-19 tahun itu di Indonesia yang menyebabkan menurunnya kepatuhan wajib pajak, persentase wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Surakarta yang tidak patuh dalam membayar kewajibannya meningkat drastis dari tahun 2020 menjadi 84%. Di lain sisi pada tahun 2022 SAMSAT Surakarta sukses merealisasikan wajib pajak senilai 108%, persentase itu sudah memperlihatkan ketercapaian target kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pemerintah harus berupaya menjamin seluruh wajib pajak membayar pajaknya dengan maksud pemasukan bisa ditingkatkan di tiap-tiap tahunnya. Pemerintah daerah berinisiatif untuk tetap melakukan perkembangan pada aspek teknis penghapusan informasi kendaraan bermotor yang tunggaknya melebihi dua tahun. (Samuel & Susanti, 2023). Bebas denda, bebas tunggakan bulan kelima, dan bebas ganti nama kendaraan kedua termasuk dalam program pemutihan ini. Untuk mendongkrak penerimaan pajak kendaraan bermotor, Badan Pemasukan Daerah Jawa Tengah menempuh sejumlah strategi.

Isnaini & Karim (2021) menuturkan bahwa pencapaian tujuan pemasukan sektor perpajakan sebagian bergantung pada wajib pajak. Sosialisasi, kesadaran, pelayanan, dan sanksi merupakan sejumlah variabel yang bisa mempengaruhi seberapa baik dan patuh wajib pajak kendaraan bermotor dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pranata *et al.*, (2022) menuturkan bahwa proses sosialisasi dan pembinaan perpajakan diharapkan bisa memberikan pengaruh yang baik pada pemahaman perpajakan masyarakat, yang kemudian akan jumlah wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak bisa ditingkatkan, yang pada akhirnya penerimaan negara dari para pemangku kepentingan industry akan bisa ditingkatkan juga. Studi yang dijalankan oleh Desiva & Kholis (2022) sebelumnya memperlihatkan bahwa secara signifikan kepatuhan wajib pajak mendapat pengaruh dari sosialisasi perpajakan. Di lain sisi penelitian Wangi *et al.*, (2021) memaparkan bahwa secara tidak signifikan kepatuhan wajib pajak mendapat pengaruh dari sosialisasi perpajakan. Berlandaskan kutipan yang disebutkan pada situs Tribun Jateng pada tanggal 15 Agustus 2023, agar wajib pajak semakin memiliki pengetahuan perihal pajak serta memahami tujuan dan perannya dalam sistem, maka sosialisasi ini harus dilakukan. Unit Pengelola Pemasukan Daerah (UPPD) Surakarta dan Satuan Polisi Lalu Lintas melakukan sosialisasi terkait kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Kendaraan yang dilakukan pemeriksaan pajak kendaraan tetapi sudah lewat masa pajaknya, langsung dikirimkan ke SAMSAT keliling yang ada di halaman kantor SAMSAT. Masyarakat biasanya mencari kemudahan dan kenyamanan, sehingga cocok bagi mereka yang lupa membayar pajak. Mayoritas wajib pajak memiliki opini buruk pada petugas pajak. Wajib pajak sangat terbantu dengan adanya sosialisasi kepatuhan pajak bersama Polri dan Dinas Raharja yang dilakukan di depan kantor SAMSAT Surakarta. Program ini merupakan taktik yang berguna untuk mengatasi pajak kendaraan bermotor yang belum dibayar.

Kesadaran pajak merupakan cara bagi wajib pajak untuk memahami bahwa membayar pajak tidak akan menjadi beban tambahan jika memenuhi kewajiban perpajakan bermakna ikut aktif dan berkontribusi dalam pembangunan nasional (Pattiasina *et al.*, 2021). Semakin besar tingkat kepatuhan wajib pajak, maka kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak akan semakin mempengaruhi seberapa baik pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Selain upaya pemerintah, pentingnya membayar pajak kendaraan harus disadari oleh masyarakat. Terbukti adanya kesadaran pajak di Kota Surakarta sudah mencapai persentase 60,43% per juli maknanya wajib pajak bisa memahami peraturan perpajakan secara mandiri ataupun berita dari sosial media. Pada tanggal 26 September 2023, UUPD Kota Surakarta beserta jajaran Kepolisian Satlantas Surakarta dan Jasa Raharja terus berupaya melakukan aktivitas sosialisasi kepatuhan membayar pajak dengan maksud agar kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak kendaraan bisa ditingkatkan. Kepatuhan pajak akan menjadi lebih baik saat kesadaran yang tinggi dimiliki oleh wajib pajak. Studi yang dijalankan oleh Prayitna & Witono (2022) memperlihatkan bahwa secara signifikan kepatuhan wajib pajak mendapat pengaruh dari kesadaran wajib pajak. Di lain sisi penelitian Sari (2020) memaparkan bahwa kepatuhan peraturan perpajakan tidak mendapat pengaruh dari kesadaran wajib pajak.



Tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan sebab tingginya kualitas layanan yang ditawarkan, termasuk interaksi yang ramah dan akomodatif dengan petugas serta sikap responsif dan santun pada wajib pajak. Salah satu fenomena yang terjadi adalah percaloan yang masih sering kita jumpai di sejumlah lembaga penyelenggara pelayanan publik, termasuk SAMSAT Surakarta. Meskipun hal ini berdampak buruk bagi masyarakat secara keseluruhan sebab pemakaian calo mengakibatkan biaya yang lebih tinggi bagi konsumen, tetapi masih banyak calo yang beredar. Faktanya, masih ada pengguna calo sistem administrasi manunggal. Di mata masyarakat, terlebih di mata masyarakat awam yang tidak memiliki pengetahuan perihal pelayanan publik, hal ini menimbulkan kesan negatif yang berdampak buruk bagi citra pemerintah (Waruwu, 2022). Hasil penelitian Fitrianti *et al.*, (2023) memperlihatkan bahwa secara signifikan kepatuhan wajib pajak mendapat pengaruh dari kualitas pelayanan wajib pajak. Studi yang dijalankan oleh Hidayat & Maulana (2022) memaparkan bahwa secara tidak signifikan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mendapat pengaruh dari kualitas pelayanan wajib pajak.

Sanksi perpajakan bisa memberikan tekanan pada wajib pajak untuk tetap menaati aturan yang sudah ditetapkan sebab takut akan sanksi. Sanksi yang ada pada SAMSAT Kota Surakarta yaitu denda. Jika pembayaran tidak diterima hingga batas waktu yang ditentukan, akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga dua persen per bulan. Sanksi perpajakan bisa bersifat pidana atau perdata, tetapi dipilih berlandaskan seberapa serius kekeliruan wajib pajak. Wajib pajak yang tidak patuh akan membayar pajaknya jika melihat sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan memberikan dampak negatif atau merugikan bagi dirinya dan wajib pajak harus mematuhi peraturan perpajakan. Efek jera pada Wajib Pajak yang tidak mau memenuhi kewajiban perpajakannya juga menjadi syarat adanya sanksi perpajakan. Program dari SAMSAT JATENG membebaskan denda administrasi pada tanggal 28 Agustus–30 September 2023. Jika individu ditetapkan sudah melunasi pajak kendaraannya sesudah batas waktu itu, maka akan langsung dikirim ke mobil SAMSAT Keliling untuk diselesaikan pembayarannya lewat aplikasi Sakpole Baru.

Aktivitas ini dijalankan dengan maksud agar disiplin wajib pajak bisa ditingkatkan dalam kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor serta menjadi salah satu langkah efektif untuk mencegah keterlambatan dalam membayar pajak. Penanganan itu membuat adanya kenaikan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan satu dari sekian alat yang dipakai pemerintah untuk menaikkan kesadaran wajib pajak. Dengan mengancam untuk menahan pembayaran, pembayar pajak mungkin merasa berada di bawah tekanan untuk mematuhi pedoman yang sudah ditetapkan. Studi yang dijalankan oleh Juliantari *et al.*, (2021) memperlihatkan bahwa secara positif kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mendapat pengaruh dari sanksi pajak. Sanksi perpajakan tidak berdampak pada kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Hal ini menjelaskan mengapa wajib pajak kendaraan bermotor tidak senantiasa mau mematuhi kewajiban perpajakannya meskipun sudah menghadapi sanksi. (Karlina & Ethika, 2021). Studi ini dijalankan dengan maksud agar bisa diketahui sejauh mana pengaruh yang diterima oleh kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Surakarta dari sosialisasi, kesadaran, kualitas pelayanan dan sanksi pajak.

## LANDASAN TEORI

### **Theory of Planned Behaviour (TPB)**

Ajzen dan Fishbein sebagai mengembangkan teori ini sebagai penyempurnaan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)*. *Theory of planned behaviour* atau teori tindakan terencana merupakan perkembangan dari teori tindakan rasional yang memiliki memaparkan bahwa ketaatan individu berasal dari dalam dirinya. Mengetahui apakah pilihan individu mendapat pengaruh dari keadaan internal atau eksternal merupakan tujuan dari perilaku manusia. Teori ini bisa memprediksi perilaku dinamis individu. Individu mengendalikan perilakunya saat kepatuhan datang dari dalam diri (Samuel & Susanti, 2023). Studi yang dijalankan Indriastuti *et al.*, (2022) *theory of planned behaviour* yaitu individu memiliki niat untuk melakukan tindakan atau perilaku khusus dan perilaku itu dipandang sebagai perbuatan yang baik. Perilaku kepatuhan wajib pajak itu dihasilkan dari niat yang mendapat pengaruh dari aspek internal dan eksternal. Kepatuhan wajib pajak seperti kepatuhan wajib pajak mendapat pengaruh dari kesadaran perpajakan sebagai aspek internal. Kepatuhan wajib pajak seperti kepatuhan wajib pajak mendapat pengaruh dari sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan sebagai aspek-aspek eksternal (Yuesti *et al.*, 2022).

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Safitri (2020) menuturkan bahwa kepatuhan wajib pajak bisa dimaknai sebagai pemenuhan kewajiban perpajakannya oleh wajib pajak dengan cara yang berkontribusi pada pertumbuhan bangsa dan wajib dilakukan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan bercirikan

multifaset yang mencakup pelaporan tanggung jawab perpajakan secara akurat, membayar tagihan pajak tepat waktu dan bersedia membayar pajak, baik secara sukarela ataupun sebab rasa kewajiban untuk menghindari hukuman (Hassaldine, 2021). Studi yang dijalankan oleh Ermawati *et al.*, (2022) memaparkan bahwa kepatuhan wajib pajak yang memuat pembayaran pajak tepat waktu, memenuhi kewajiban perpajakan selaras dengan ketentuan yang berlaku dan mengetahui batas waktu pembayaran pajak. Wajib pajak harus mematuhi peraturan perpajakan sebab sangat penting untuk menciptakan lingkungan perpajakan dan bisa memenuhi segala kewajiban terkait perpajakan (Trianita & Octavia, 2023).

### **Sosialisasi**

Berbagai macam teknik dipakai dalam strategi sosialisasi perpajakan dengan maksud agar informasi bisa diberikan pada masyarakat, terlebih wajib pajak badan usaha ataupun orang pribadi, perihal segala peraturan dan aktivitas yang berkaitan dengan perpajakan (Pangestu *et al.*, 2023). Aktivitas penyuluhan pajak dijalankan dengan maksud agar kesadaran wajib pajak perihal peraturan perpajakan dan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban pajak kendaraan bermotor bisa ditingkatkan (Rukhayah, 2019). Sari (2020) memaparkan bahwa masyarakat menjadi lebih sadar akan keuntungan membayar pajak dan sanksinya jika tidak membayar pajak lewat adanya sosialisasi. Sejumlah media komunikasi seperti media audio visual (radio, televisi dan handphone) dan media cetak (majalah dan surat kabar), bisa juga dipakai sebagai sarana untuk sosialisasi (Desiva & Kholis, 2022). Sosialisasi akan membantu masyarakat mematuhi perlunya membayar pajak dan masyarakat umum menyadari manfaatnya (Wangi *et al.*, 2021).

### **Kesadaran**

Hidayat & Maulana (2022) menuturkan bahwa kesadaran perpajakan bisa dikatakan sebagai proses wajib pajak dalam mempelajari peraturan perpajakan dan memakai kesadarannya untuk memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak. Bertambahnya taraf kesadaran wajib pajak bisa memberi dampak di dalam kenaikan kepatuhan perpajakan yang lebih baik dari sebelumnya (Fhatonah & Saharsini, 2023). Kesediaan wajib pajak untuk memenuhi perpajakannya harus berlandaskan pada hati nurani tanpa paksaan dari pihak luar. Meifari (2020) menuturkan bahwa perilaku atau sikap pada suatu objek yang memuat asumsi, perasaan, dan kecenderungan untuk bertindak selaras dengan objek itu disebut dengan kesadaran. Pemahaman suatu situasi wajib pajak perihal persyaratan apakah ketentuan itu sudah diketahui, diakui, dihargai dan dipatuhi tidak diragukan lagi merupakan kekhawatiran berlandaskan undang-undang perpajakan yang berlaku (Rukhayah, 2019). Meskipun wajib pajak diharapkan mengetahui pentingnya pajak dan kedudukannya di masyarakat, tetapi harapan itu belum bisa menaikkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. (Rizal, 2019).

### **Kualitas Pelayanan**

Sari (2020) menuturkan bahwa kualitas pelayanan menegaskan bahwa untuk mendapatkan kemudahan pemakaian dan kepastian hukum harus didapat layanan berkualitas tinggi. Kemampuan aparat pajak dalam memberikan pelayanan yang baik, memuaskan dengan sikap tanggap, kemampuan, sopan santun dan sikap bisa dipercaya bisa dipakai untuk mengukur kualitas pelayanannya. Mendeskripsikan kualitas pelayanan sebagai pelayanan yang bisa memuaskan klien dengan tetap berada dalam batas wajar untuk memenuhi standar pelayanan yang bertanggung jawab (Meifari, 2020). Pemberian pelayanan masyarakat merupakan suatu situasi dinamis yang melibatkan manusia, proses, jasa dan lingkungan (Desiva & Kholis, 2022). Membayar pajak akan menjadi wajib jika petugas pajak memberikan layanan pelanggan yang sangat baik, sistem perpajakan efisien dan efektif, dan wajib pajak termotivasi untuk melakukannya melalui pendidikan perpajakan (Safitri, 2020).


### **Sanksi Pajak**

Meilita & Pohan (2022) menuturkan bahwa sanksi perpajakan merupakan pengawasan atau pengendalian pemerintah untuk menjamin bahwa undang-undang dipatuhi oleh warga negara guna mencegah terjadinya pelanggaran pada kewajiban perpajakan wajib pajak. Bagi pelanggar sanksi perpajakan bisa memberikan dampak pada wajib pajak yang erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak dan menumbuhkan sikap tunduk pada peraturan perpajakan (Pangestu *et al.*, 2023). Studi yang dijalankan oleh Trianita & Octavia (2023) menyatakan sanksi perpajakan adalah tindakan yang diambil pemerintah atas suatu akibat kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Hakikatnya sanksi diberikan untuk menjaga perilaku tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemakaian sanksi perpajakan sebagai efek jera untuk memastikan tidak ada wajib pajak yang menyeleweng dari peraturan perpajakan (Rukhayah, 2019). Hal ini mendorong dan mendukung wajib pajak dalam mematuhi undang-undang dan persyaratan perpajakan.



### Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir dalam studi ini adalah mengidentifikasi perihal kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mendapat pengaruh dari aspek apa saja. Studi ini memakai 5 variabel yang memuat 4 variabel independen (X) dan 1 variabel dependen (Y). Variabel independen memuat sosialisasi pajak (X<sub>1</sub>), kesadaran pajak (X<sub>2</sub>), kualitas pelayanan (X<sub>3</sub>), sanksi perpajakan (X<sub>4</sub>) dan variabel dependen (Y), yakni kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dari pemaparan diatas didapat kerangka pemikiran penelitian, yakni:



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

### Hipotesis

#### Pengaruh Sosialisasi Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak

Kamus Besar Bahasa Indonesia memaparkan bahwa sosialisasi sebagai upaya menyebarkan pengetahuan, memahami dan menghayati sesuatu hingga diakui oleh masyarakat secara keseluruhan. Kurangnya sosialisasi juga berdampak pada ketidaktahuan masyarakat pada perpajakan yang pada akhirnya berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan diharapkan bisa ditingkatkan dengan adanya sosialisasi perpajakan yang baik, maknanya kewajiban perpajakan akan dipenuhi oleh wajib pajak selaras dengan peraturan perpajakan (Wangi *et al.*, 2021). Kewajiban wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Surakarta diyakini mendapat manfaat dari sosialisasi perpajakan bagi wajib pajak. Pemahaman masyarakat akan pentingnya membayar pajak merupakan tujuan utama dari inisiatif sosialisasi pajak. Studi yang dijalankan oleh Juliantari *et al.*, (2021) memaparkan bahwa secara positif kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mendapat pengaruh dari sosialisasi.

H<sub>1</sub> : kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mendapat pengaruh dari Sosialisasi wajib pajak.

#### Pengaruh Kesadaran Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak

Seorang wajib pajak dikatakan sadar wajib pajak jika ia sadar akan tanggung jawabnya membayar pajak yang dipakai untuk keperluan negara. Kesadaran wajib pajak timbul dari dalam tiap-tiap individu tanpa adanya tekanan dari luar tetapi antar satu individu dengan individu yang lain tidak memiliki kesadaran wajib pajak yang sama. Kesadaran pajak yang tinggi di kalangan wajib pajak akan menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi. Sunanta & Leonardo (2021) serta Safitri (2020) memaparkan bahwa secara signifikan kepatuhan wajib pajak mendapat pengaruh dari kesadaran wajib pajak. Hal ini bermakna kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bisa ditingkatkan dengan adanya kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak.

H<sub>2</sub> : kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mendapat pengaruh dari Kesadaran wajib pajak.

#### Pengaruh Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak

Pelayanan perpajakan pemerintah dikategorikan sebagai pelayanan publik sebab tidak berorientasi pada keuntungan melainkan mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan penegakan hukum. (Wangi *et al.*, 2021). Persepsi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan sangat mendapat pengaruh dari petugas pajak yang memberikan pelayanan sebagai aspek eksternal. Hal ini bermakna kepuasan akan dirasakan oleh wajib pajak atas pelayanan perpajakan yang diterimanya saat pelayanan yang diberikan oleh petugas SAMSAT memperlihatkan kualitas yang baik, sehingga mereka akan terdorong untuk mau membayar pajak tepat waktu sehingga kepatuhan wajib pajak bisa ditingkatkan. Berlandaskan pemaparan itu, bisa dikatakan bahwa kepuasan bisa diciptakan dan ditingkatkan dengan adanya pemberian pelayanan yang baik, dan pada akhirnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bisa ditingkatkan. Desiva & Kholis (2022) serta Fitrianti *et al.*, (2023) menuturkan bahwa secara positif kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mendapat pengaruh dari kualitas pelayanan.

H<sub>3</sub> : kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mendapat pengaruh dari Kualitas pelayanan.

### **Pengaruh Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak**

Wangi *et al.*, (2021) menuturkan bahwa sanksi merupakan suatu kebijakan yang bisa dipakai untuk mencegah ketidakpatuhan pajak dan bisa memotivasi wajib pajak agar kewajiban pajaknya bisa dipenuhi saat jatuh tempo. Sanksi berperan penting sebab memberikan hukuman positif pada kelalaian akan kewajiban perpajakan jika mengabaikan kewajiban perpajakan wajib pajak akan merasakan efek jera (Rizal, 2019). Salah satu cara pemerintah mendorong kesadaran pada kepatuhan wajib pajak adalah melalui sanksi perpajakan. Dimana kian tegasnya sanksi perpajakan maka akan memaksimalkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak sadar akan sanksi jika tidak melaporkan pajak tepat waktu senantiasa melakukan hal itu sebab tidak ingin kehilangan uang akibat sanksi ataupun kemungkinan tuntutan pidana (Putri *et al*, 2022). Hipotesis itu didukung oleh studi yang dijalankan Yudana (2022) serta Samuel & Susanti (2023) memperlihatkan bahwa secara positif kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mendapat pengaruh dari sanksi perpajakan.

H<sub>4</sub> : kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mendapat pengaruh dari Sanksi perpajakan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Objek Penelitian**

Sugiyono (2017) menuturkan bahwa objek penelitian adalah titik fokus atau tujuan ilmiah untuk menghimpun data dengan tujuan dalam suatu penelitian. Objek dalam studi ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Surakarta yang beralamat Jl. Profesor DR. Soeharso No.17, Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126.

### **Jenis Penelitian**

Penelitian kuantitatif merupakan jenis yang dipakai penelitian. Sugiyono (2019) menuturkan bahwa metode penelitian kuantitatif berbasis filosofi dipakai oleh peneliti dengan maksud agar populasi atau sampel bisa dikaji, data bisa dihimpun lewat instrumen penelitian, dan data kuantitatif bisa dianalisis untuk menguji hipotesis yang sebelumnya sudah dibentuk.

### **Sumber Data**

Sumber data dalam studi wajib pajak kendaraan bermotor adalah data primer dan data sekunder. Tersiana (2022) menuturkan bahwa data primer berupa informasi yang dicatat pada sumbernya secara langsung. Data primer yang dipakai dalam studi ini berasal dari jawaban kuesioner responden pada variabel-variabel yang relevan dan didukung dengan wawancara langsung pada karyawan serta wajib pajak. Data sekunder adalah data yang didapat dari data yang tidak perlu diolah (Jaya, 2021). Data sekunder pada studi ini didapat dari SAMSAT Kota Surakarta perihal data penerimaan pajak kendaraan bermotor selama 5 tahun terakhir dan data jumlah wajib pajak kendaraan bermotor sejumlah 244.195 unit.

### **Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam studi ini dengan menyebarkan kuesioner pada wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Surakarta. Metode pengumpulan data dengan wawancara dimana pertanyaan itu sudah disiapkan penulis untuk ditanyakan SAMSAT Surakarta. Data kuesioner penelitian berupa formulir dengan memakai *google forms* yang nantinya diberikan pada wajib pajak di Kota Surakarta. Data primer ini bersifat langsung dari sumbernya, tanpa perantara manapun (Rukhayah, 2019). Pengukuran yang dilakukan dimaksudkan agar pendapat responden kuesioner bisa diukur dengan memakai lima skala likert, yakni Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S) dan Sangat Setuju (SS).

### **Populasi dan Sampel**

Jaya (2021) menuturkan bahwa Keseluruhan individu yang memuat orang, institusi, dan objek yang karakteristiknya ingin diselidiki disebut sebagai populasi. Populasi yang dipakai dalam studi ini adalah 244.195 wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kota Surakarta pada tahun 2023. Populasi yang dipakai untuk penelitian yang kesimpulan penelitiannya bisa diimplementasikan pada populasi memiliki sejumlah karakteristik yang dimiliki sampel. (Tersiana, 2022). Teknik *accidental sampling* dipakai dalam studi ini, maknanya siapa saja yang kebetulan ditemui peneliti di lokasi penelitian bisa dijadikan sebagai sampel (Sugiyono, 2017). Rumus slovin sampel bisa ditentukan dengan memakai rumus slovin, yakni:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$



Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = error atau tingkat kekeliruan yang ditetapkan, tetapi masih bisa ditolelir.

Tingkat kekeliruan yang ditetapkan adalah senilai 10%

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{244195}{1 + 244195 \cdot 0,1}$$

$$n = \frac{244195}{2442,95}$$

$$n = 99,96 \text{ dibulatkan menjadi } 100$$

Sampel pada studi ini berjumlah 100 wajib pajak kendaraan bermotor.

### Deskripsi Variabel dan Pengukuran Variabel

Deskripsi suatu variabel merupakan prosedur yang memaparkan bagaimana variabel itu diukur atau bagaimana suatu teknik penelitian dilakukan (Safitri, 2020). Suatu variabel harus diukur dengan memakai indikator-indikator untuk mengevaluasi seberapa operasional variabel itu. Instrumen pertanyaan yang memuat sejumlah item pertanyaan dipakai untuk mengukur tiap-tiap variabel dan skala likert dipakai untuk mengukur tiap-tiap item pertanyaan.

**Tabel 2. Deskripsi Variabel dan Pengukuran Variabel**

Variabel	Deskripsi Variabel	Indikator	Pengukuran Skala
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Teori kepatuhan wajib pajak menurut Safitri (2020) adalah saat wajib pajak baik sesuai peraturan perpajakan, mematuhi kewajiban perpajakannya dan menjalankan hak perpajakan dengan benar.	Menurut Safitri (2020) 1. Membayar tepat waktu 2. Mematuhi persyaratan 3. Mengetahui batas waktu 4. Menyelesaikan kewajiban	Skala likert
Sosialisasi Pajak (X <sub>1</sub> )	Desiva & Kholis (2022) menuturkan bahwa tujuan dari sosialisasi perpajakan adalah untuk mengedukasi, mencerahkan, dan memberikan nasihat pada wajib pajak, terlebih perihal problematika perpajakan dan peraturan perundang-undangan perpajakan.	Menurut Desiva & Kholis (2022) 1. Brosur dan seminar 2. Media sosial 3. Surat kabar 4. Langsung dari petugas	Skala likert
Kesadaran Pajak (X <sub>2</sub> )	Rukhayah (2019) menuturkan bahwa upaya itikad baik individu untuk memahami, menerima, dan menaati ketentuan-ketentuan terkait kewajiban membayar pajak atas dasar hati nurani yang bersih dikenal dengan kesadaran wajib pajak.	Menurut Rukhayah (2019) 1. Sadar akan kewajiban 2. Kepercayaan wajib pajak 3. Dorongan diri sendiri	Skala likert
Kualitas Pelayanan (X <sub>3</sub> )	Desiva & Kholis (2022) menuturkan bahwa suatu pelayanan yang memenuhi standar pelayanan yang dapat diterima dan bisa memuaskan wajib pajak dianggap berkualitas tinggi.	Menurut Desiva & Kholis (2022) 1. Sikap sopan 2. Jelas dan gampang dimengerti 3. Masalah yang cepat ditangani 4. Kemudahan mendapat arahan	Skala likert
Sanksi Perpajakan (X <sub>4</sub> )	Menurut Rukhayah (2019) sanksi perpajakan adalah penerapan sanksi pada wajib pajak untuk memastikan memenuhi komitmennya untuk memenuhi peraturan dan ketentuan perpajakan.	Menurut Rukhayah (2019) 1. Mengetahui tujuan sanksi 2. Pengenaan sanksi pajak 3. Sanksi berlaku bagi pelanggar	Skala likert

**Teknik Analisis Data****Uji Instrumen Data**

## a. Uji Validitas

Sugiyono (2017) menuturkan bahwa uji validitas dijalankan dengan maksud agar valid tidaknya suatu kuesioner dan sesuai tidaknya data yang dihimpun dengan data yang benar-benar pada subjek penelitian bisa diketahui. Pengujian ini bisa dilakukan dengan variabel dikatakan valid saat nilai  $r$  hitung melebihi  $r$  tabel dan bernilai positif. Di lain sisi, variabel dikatakan tidak valid saat nilai  $r$  hitung di bawah  $r$  tabel.

## b. Uji Reliabilitas

Sugiyono (2017) menuturkan bahwa uji reliabilitas mengungkapkan bahwa hasil penelitian reliabel, jika terjadi konsistensi pertanyaan pada responden dari waktu-waktu. Kuesioner dikatakan reliabel saat nilai *cronbach's alpha* melebihi 0,60. Di lain sisi, kuesioner tidak dikatakan reliabel saat nilai *cronbach's alpha* di bawah 0,60.

**Uji Asumsi Klasik**

## a. Uji Normalitas

Uji normalitas ini dipakai sebagai pengukuran residu atau variabel pengganggu yang terbagi didalam model regresi (Ghozali, 2018). Uji *kolmogorof-smirnov* dijalankan dengan maksud agar normal tidaknya distribusi data bisa diketahui. Jika angka probabilitas bisa dikatakan berdistribusi normal jika nilainya  $> 0,05$  atau 5%.

## b. Uji Multikolinearitas

Uji ini dijalankan dengan maksud agar ada tidaknyanya korelasi antar variabel independen dalam model regresi bisa dijumpai (Ghozali, 2018). Jika nilai yang dipakai untuk memperlihatkan suatu gejala multikolinearitas, yakni nilai *tolerance*  $\leq 0,10$  atau sama dengan nilai *VIF*  $\geq 10$ .

## c. Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2018) menuturkan bahwa uji heteroskedastisitas dijalankan dengan maksud agar ada tidaknya ketidakselarasan varians dari residual dalam model regresi bisa diuji. Uji yang dipakai adalah uji *Spearman Rho* dimana korelasi peringkat spearman antara variabel independen dan absolut dihitung. Terlihat adanya gejala heteroskedastisitas saat nilai *p-value* di bawah 0,05 dan tidak terlihat adanya gejala heteroskedastisitas saat nilai *p-value* melebihi 0,05.

**Analisis Regresi Linier Berganda**

Jaya (2021) menuturkan bahwa analisis ini dijalankan dengan maksud agar hipotesis yang diajukan bisa diuji dengan memakai regresi linier berganda. Analisis ini juga dijalankan dengan maksud agar diketahui apakah variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) memperlihatkan adanya suatu hubungan atau tidak. SPSS dipakai untuk menganalisis data dengan persamaan berikut.

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

- Y : Variabel dependen  
 a : Konstanta  
 $\beta_1$ – $\beta_4$  : Koefisien regresi  
 $X_1$ – $X_4$  : Variabel independen  
 e : Error

**Uji Hipotesis**

## a. Uji Parsial (Uji t)

Ghozali (2018) menuturkan bahwa uji t dijalankan dengan maksud agar bisa diketahui apakah secara parsial variabel independen dan variabel dependen memperlihatkan adanya hubungan positif atau tidak dengan taraf signifikan 5%. Kriteria uji ini, yakni  $H_0$  diterima saat nilai  $t$  hitung di bawah  $t$  tabel, dan  $H_a$  ditolak saat nilai  $t$  hitung melebihi  $t$  tabel.

## b. Uji Kelayakan (Uji F)

Ghozali (2021) menuturkan bahwa uji f dijalankan dengan maksud agar bisa diketahui apakah secara simultan variabel independen mendapat pengaruh dari indikasi variabel dependen atau tidak. Kriteria uji ini, yakni  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima saat nilai  $F$  hitung melebihi  $F$  tabel, serta  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak saat nilai  $F$  hitung di bawah  $F$  tabel.

c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Ghozali (2021) menuturkan bahwa uji koefisien determinasi dijalankan dengan maksud agar bisa diketahui sejauh mana variabel dependen mendapat pengaruh dari variabel independen yang diukur dengan memakai R Square. Secara matematis jika nilai  $R^2 = 1$ , maka



*Adjusted R<sup>2</sup> = R<sup>2</sup> = 1* di lain sisi jika nilai  $R^2 = 0$ . Nilai R dan nilai *R Square* yang memiliki nilai kriteria 0-1 (1-100%). Persamaan regresi sangat mendapat pengaruh dari koefisien determinasi, yang mengalami kenaikan seiring nilainya mendekati 1.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Responden

Karakteristik penelitian ini memuat 4 karakteristik responden, yakni jenis kelamin, jenis kendaraan, lama kepemilikan dan domisili. Hasil penelitian yang sudah dilakukan pada 100 responden, yakni:

**Tabel 3. Karakteristik Responden**

Karakteristik	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
<b>Jenis Kelamin:</b>		
Laki-laki	31	31
Perempuan	69	69
Total	100	100
<b>Jenis Kendaraan:</b>		
Roda 2	61	61
Roda 4	39	39
Total	100	100
<b>Lama Kepemilikan:</b>		
<5 Tahun	42	42
5-10 Tahun	45	45
>10 Tahun	13	13
Total	100	100
<b>Domisili:</b>		
Banjarsari	17	17
Jebres	10	10
Pasar Kliwon	15	15
Serengan	15	15
Laweyan	43	43
Total	100	100

Sumber : Data primer diolah, 2023

Berlandaskan tabel karakteristik terlihat responden perempuan lebih banyak dengan memiliki distribusi sejumlah 69 orang (69%). Hasil jenis kendaraan mayoritas responden adalah roda 2 sejumlah 61 responden atau senilai 61%. Rata-rata lama kepemilikan 5-10 tahun senilai 45 orang (45%). Domisili wajib pajak kendaraan mayoritas di Surakarta yaitu daerah Laweyan senilai 43 orang (43%).

### Uji Validitas

Uji validitas memaparkan hasil pengujian instrumen penelitian berlandaskan nilai *r* hitung yang melebihi *r* tabel senilai 0,1966 untuk  $df=100-2=98$  dan taraf signifikansi senilai 5% atau 0,05 maka pertanyaan itu valid dan sebaliknya. Berikut ini tabel pengujian validitas yang sudah dijalankan dalam studi ini.

**Tabel 4. Hasil Uji Validitas**

Variabel	Indikator	R-hitung	R-tabel	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan (X1)	X1.1	0,864	0,1966	Valid
	X1.2	0,901	0,1966	Valid
	X1.3	0,729	0,1966	Valid
	X1.4	0,846	0,1966	Valid
Kesadaran Perpajakan (X2)	X2.1	0,713	0,1966	Valid
	X2.2	0,694	0,1966	Valid
	X2.3	0,635	0,1966	Valid
	X2.4	0,710	0,1966	Valid
	X2.5	0,730	0,1966	Valid
Kualitas Pelayanan (X3)	X3.1	0,804	0,1966	Valid
	X3.2	0,901	0,1966	Valid

	X3.3	0,885	0,1966	Valid
	X3.4	0,880	0,1966	Valid
	X3.5	0,777	0,1966	Valid
Sanksi Perpajakan (X4)	X4.1	0,859	0,1966	Valid
	X4.2	0,873	0,1966	Valid
	X4.3	0,801	0,1966	Valid
	X4.4	0,804	0,1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,793	0,1966	Valid
	Y.2	0,796	0,1966	Valid
	Y.3	0,819	0,1966	Valid
	Y.4	0,835	0,1966	Valid
	Y.5	0,820	0,1966	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2023

Berlandaskan tabel uji validitas memperlihatkan nilai  $r$  hitung melebihi  $r$  tabel sehingga hasil pengujian data kuesioner dalam studi sudah dikatakan valid.

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bisa dikatakan reliabel jika kuesioner yang didapat pada saat responden konsisten dalam menjawab dari waktu ke waktu.

**Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	Role Of Thumb	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan (X1)	0,858	0,60	Reliabel
Kesadaran Perpajakan (X2)	0,655	0,60	Reliabel
Kualitas Pelayanan (X3)	0,896	0,60	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X4)	0,846	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,870	0,60	Reliabel

Sumber : Data primer diolah, 2023

Berlandaskan uji reliabilitas, bahwa tiap-tiap variabel independen dan dependen yang dipakai penelitian ini reliabel, sebab memiliki nilai *Cronbach Alpha* yang yang melebihi 0,60.

### Uji Normalitas

Uji normalitas dijalankan dengan maksud agar normal tidaknya distribusi data bisa diketahui dalam model regresi. Studi ini dikatakan berdistribusi normal saati nilai *Asymp Sig.* melebihi 0,05.

**Tabel 6. Hasil Uji Normalitas**

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		Unstandardized Residual
N		100
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200
Keterangan		Berdistribusi dengan normal

Sumber : Data primer diolah, 2023

Berlandaskan tabel diatas, bisa ditarik suatu simpulan bahwa terlihat adanya distribusi normal pada data residual itu. Terbukti dengan hasil nilai *Asymp Sig. (2-tailed)* yang sudah diuji senilai 0,200 yang melebihi 0,05.

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dijalankan dengan maksud agar bisa diketahui apakah antara variabel independen memperlihatkan adanya suatu hubungan/ korelasi atau tidak.

**Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	<i>Collinearity Statistics</i>		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Sosialisasi (X1)	0,594	1,684	Tidak Terlihat adanya gejala Multikolinearitas
Kesadaran (X2)	0,500	2,001	Tidak Terlihat adanya gejala Multikolinearitas
Kualitas Pelayanan (X3)	0,366	2,729	Tidak Terlihat adanya gejala Multikolinearitas



Sanksi Perpajakan (X4)                      0,383                      2,613                      Tidak Terlihat adanya gejala Multikolinearitas  
 Sumber : Data primer diolah, 2023  
 Hasil uji multikolinearitas dari tiap-tiap variabel itu, dibuktikan dengan nilai *Tolerance* melebihi 1 dan nilai VIF di bawah 10 bermakna tidak terlihat adanya gejala multikolinearitas pada data.

**Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas dijalankan dengan maksud agar ada tidaknya kesamaan residual pada suatu model regresi yang dipakai bisa diketahui.

**Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas Spearman’s Rho**

Variabel	Sig	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan (X1)	0,566	Tidak Terlihat adanya gejala Heteroskedastisitas
Kesadaran Perpajakan (X2)	0,682	Tidak Terlihat adanya gejala Heteroskedastisitas
Kualitas Pelayanan (X3)	0,557	Tidak Terlihat adanya gejala Heteroskedastisitas
Sanksi Perpajakan (X4)	0,509	Tidak Terlihat adanya gejala Heteroskedastisitas

Sumber : Data primer diolah, 2023

Hasil uji heteroskedastisitas bisa ditarik suatu simpulan bahwa tidak terlihat adanya gejala Heteroskedastisitas disebabkan dari tiap-tiap variabel independen angka signifikan > 0,05.

**Uji Regresi Linier Berganda**

Uji regresi linier berganda dijalankan dengan maksud agar bisa diketahui sejauh mana variabel dependen mendapat pengaruh dari variabel independen beserta arah pengaruhnya. Berikut ini tabel pengujian regresi linier berganda yang sudah dilakukan dalam studi ini.

**Tabel 9. Regresi Linier Berganda**

Variabel	Unstandardized Coefficients B
(Constant)	8,108
Sosialisasi Perpajakan (X1)	-0,063
Kesadaran Perpajakan (X2)	0,308
Kualitas Pelayanan (X3)	0,241
Sanksi Perpajakan (X4)	0,223

Sumber : Data primer diolah, 2023

$$Y = 8,108 - 0,063X_1 + 0,308X_2 + 0,241X_3 + 0,223X_4 + e$$

Berikut pemaparan perihal persamaan regresi berganda:

1. Nilai konstanta senilai 8,108 memperlihatkan bahwa variabel dependen (kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor) memiliki nilai 8,108 saat variabel-variabel independen (sosialisasi, kesadaran, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan) diasumsikan konstan.
2. Koefisien variabel sosialisasi (X1) senilai -0,063 maknanya tiap-tiap penurunan sosialisasi perpajakan sejumlah 1 satuan, maka penurunan senilai -0,063 akan dialami oleh kepatuhan wajib pajak.
3. Koefisien variabel kesadaran (X2) senilai 0,308 maknanya tiap-tiap kenaikan kesadaran wajib pajak sejumlah 1 satuan, maka kenaikan senilai 0,308 akan dialami oleh kepatuhan wajib pajak.
4. Koefisien variabel kualitas pelayanan (X3) senilai 0,241 maknanya tiap-tiap kenaikan kualitas pelayanan wajib pajak sejumlah 1 satuan, maka kenaikan senilai 0,241 akan dialami oleh kepatuhan wajib pajak.
5. Koefisien variabel sanksi perpajakan (X4) senilai 0,223 maknanya tiap-tiap kenaikan sanksi wajib pajak sejumlah 1 satuan, maka kenaikan senilai 0,223 akan dialami oleh kepatuhan wajib pajak.

**Uji T (Parsial)**

Uji t dijalankan dengan maksud agar diketahui sejauh mana secara parsial variabel dependen mendapat pengaruh dari variabel independen. Variabel Y mendapat pengaruh dari variabel X saat nilai sig di bawah 0,05 atau nilai t hitung melebihi t tabel.

**Tabel 10. Hasil Uji T**

Model	T hitung	T tabel	Sig.
Constant	12,460	1,98525	0,000
Sosialisasi Perpajakan (X1)	-2,299	1,98525	0,024
Kesadaran Perpajakan (X2)	7,533	1,98525	0,000

Kualitas Pelayanan (X3)	6,551	1,98525	0,000
Sanksi Perpajakan (X4)	4,995	1,98525	0,000

Sumber : Data primer diolah, 2023

Uji t diperlihatkan pada kolom *sig* dimana nilai variabel sosialisasi, kesadaran, kualitas pelayanan serta sanksi perpajakan mengindikasikan bahwa nilai *sig* di bawah 0,05 yang bermakna secara parsial atau individu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mendapat pengaruh dari variabel independen itu dan hipotesis diterima.

### Uji F

Uji f ini dijalankan dengan maksud agar secara simultan variabel Y mendapat pengaruh dari variabel X bisa dibuktikan. Nilai F tabel didapat =  $k; (n-k-1) = k; (100-4-1) = 95 = 2,47$ .

**Tabel 11. Hasil Uji F**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	328,622	4	82,155	150,673	0,000
Residual	51,799	95	0,545		
Total	380,421	99			

Sumber : Data primer diolah, 2023

Berlandaskan pada tabel ANOVA mengindikasikan bahwa model regresi ini memiliki skor F hitung 150,673 > F tabel 2,47 dengan hasil kolom *sig* angka signifikan senilai 0,000 < 0,05 maknanya  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima. Variabel sosialisasi, kesadaran, kualitas pelayanan serta sanksi perpajakan mengindikasikan bahwa nilai *sig* di bawah 0,05 yang bermakna kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mendapat pengaruh dari variabel independen itu.

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi memperlihatkan seberapa besar perubahan variabel terikat yang bisa dijelaskan oleh model. Pengaruh yang besar diperlihatkan dengan nilai koefisien korelasi yang dikuadratkan 0–100% atau mendekati 1.

**Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,929	0,864	0,858	0,738

Sumber : Data primer diolah, 2023

Berlandaskan hasil uji koefisien determinasi, mengindikasikan bahwa *Adjusted R<sup>2</sup>* memiliki nilai 0,858 yang maknanya distribusi pengaruh semua variabel bebas pada kepatuhan wajib pajak senilai 85,8% sisanya 14,2% berasal dari aspek atau variabel lain yang tidak dikaji dalam studi ini.

## Pembahasan

### Pengaruh Sosialisasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berlandaskan hasil uji hipotesis mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mendapat pengaruh dari sosialisasi. SAMSAT Kota Surakarta mengadakan sosialisasi secara rutin dengan maksud agar kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor bisa ditingkatkan. Terbukti adanya sosialisasi yang dilakukan secara langsung pada wajib pajak berdampak pada kenaikan minat masyarakat yang lebih patuh untuk membayar pajak. Wajib Pajak akan mendapat informasi perihal problematika yang berkaitan dengan pembayaran pajak dan tata cara pembayaran pajak lewat sosialisasi yang diberikan oleh mereka. Hal ini berhubungan dengan *theory of planned behaviour* memaparkan bahwa satu dari sekian aspek eksternal yang bisa membujuk wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak tepat waktu adalah sosialisasi. Hasil penelitian ini selaras dengan studi yang dijalankan oleh Fitrianti *et al.*, (2023) yang memaparkan bahwa secara positif kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mendapat pengaruh dari sosialisasi.

### Pengaruh Kesadaran pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berlandaskan hasil uji hipotesis mengindikasikan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor mendapat pengaruh dari kesadaran. Individu menjadi sadar dalam membayar pajak karena motivasinya berasal dari dalam, bukan sebab arahan dari luar. Individu dikatakan wajib pajak jika mengetahui, mau menaati, dan memahami peraturan perpajakan. Berlandaskan studi ini, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor memperlihatkan adanya suatu hubungan positif. Selaras dengan *theory of planned behaviour*, kesadaran wajib pajak merupakan aspek internal yang mendukung kemauan individu untuk berperilaku secara patuh. Hasil ini selaras dengan studi yang



dijalankan oleh Karlina & Ethika (2021) yang memaparkan bahwa secara positif kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mendapat pengaruh dari kesadaran pajak.

### **Pengaruh Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Berlandaskan hasil uji hipotesis mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mendapat pengaruh dari kualitas pelayanan. Dalam sektor perpajakan, kualitas pelayanan dimaknai sebagai bantuan yang diberikan petugas SAMSAT pada wajib pajak dalam rangka membantu mereka mematuhi kewajiban perpajakannya. Saat melayani wajib pajak, petugas pelayanan bisa memperlihatkan bahwa kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi adalah hal yang lebih baik. Kepatuhan perpajakan didorong oleh tersedianya pelayanan petugas pajak yang prima, sistem perpajakan yang efektif dan efisien, serta sosialisasi perpajakan. Hal ini berhubungan dengan *theory of planned behaviour* memaparkan bahwa terkait dengan anggapan bahwa petugas pajak yang bisa dipercaya dan pelayanan prima akan membawa pada perkembangan baru dalam kepatuhan perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak bisa mendapat pengaruh dari kualitas pelayanan sebagai aspek eksternal. Hasil penelitian selaras dengan studi yang dijalankan oleh Wangi *et al.*, (2021) secara positif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebab kualitas pelayanan yang tinggi bisa menaikkan perilaku kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Berlandaskan hasil uji hipotesis mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mendapat pengaruh dari sanksi perpajakan. Untuk mencegah wajib pajak melanggar peraturan perpajakan, sanksi pajak berfungsi sebagai efek jera. Wajib Pajak bisa memilih untuk tidak melalaikan kewajiban perpajakannya akibat kekeliruan sanksi perpajakan. Terbukti SAMSAT Kota Surakarta mengadakan razia di depan kantor secara rutin guna untuk mengecek jatuh tempo kendaraan bermotor juga menjadi salah satu cara menegakkan sanksi pajak. Tingkat kepatuhan pajak akan mengalami kenaikan saat denda administrasi yang dikenakan memperlihatkan angka yang tinggi. Hal ini selaras *theory of planned behaviour*, salah satu aspek eksternal yang dapat menyebabkan wajib pajak mengeluarkan uang lebih banyak dibandingkan jika mengikuti peraturan perpajakan adalah sanksi perpajakan. Hasil penelitian selaras dengan studi yang dijalankan oleh Prayitna & Witono (2022) yang memaparkan bahwa secara positif kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mendapat pengaruh dari sanksi perpajakan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berlandaskan hasil pembahasan di atas bisa ditarik suatu simpulan bahwa kepatuhan wajib kendaraan bermotor mendapat pengaruh dari sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan. Wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Surakarta diharapkan bisa menaikkan kesadaran perihal peraturan perpajakan dengan mengikuti sosialisasi perpajakan. Naiknya kualitas perpajakan lewat melalui sosialisasi dan penegakan sanksi perpajakan yang tegas akan membuat kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan. Hal ini selaras dengan kecenderungan bahwa pajak akan dibayarkan oleh wajib pajak secara tepat waktu dan sangat sadar akan kewajibannya. Peneliti selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan untuk memperluas objek penelitian dan memperkenalkan variabel independen.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Desiva, A. H., & Kholis, N. (2022). Pengaruh Sosialisasi, Fasilitas, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Kinerja*, 19(2), 233–240. <https://doi.org/10.30872/jkin.v19i2.10807>
- Fhatonah, A., & Saharsini, A. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Wilayah Ngemplak. 2(4), 521–536.
- Fitrianti, S., Musyaffi, A. M., & Nindito, M. (2023). Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Jakarta Timur. *Jurnal Revenue*, 4(1), 52–64.
- Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 5(1), 11–35. <https://doi.org/10.37888/bjra.v5i1.322>
- Indriastuti, A., Suryani, A., Widyartati, P., & Wiranti, S. (2022). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Ariyani. 14(3).
- Juliantari, K., Sudiartana, M., & Dicriyani, L. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas

- Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128–139.
- Karlina, U., & Ethika, M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *PAY Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27–37. <https://doi.org/10.46918/pay.v3i1.976>
- Meifari, V. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi di Kota Tanjungpinang. *Cash*, 3(01), 39–51. <https://doi.org/10.52624/cash.v3i01.1585>
- Meilita, S., & Pohan, H. T. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Kelapa Gading Jakarta. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1165–1178. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14494>
- Pangestu, M., Rachman, A., & Wulandari, A. (2023). *The Influence of Tax Sanctions , Tax Dissemination , Rational Attitudes and Taxpayer Awareness of Motor Vehicle Taxpayer Compliance in Surakarta City Program Studi Akuntansi Perpajakan* , STIE Surakarta. 3(2), 52–59.
- Pranata, A., Nurmala, & Arifin, M. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor(Studi pada Badan Pemasukan Daerah Provinsi SumateraSelatan). *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 319–329.
- Prayitna, S., & Witono, B. (2022). Pengaruh Sistem Samsat Drive Thru, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib pajak SAMSAT Kota Surakarta). *IKRAITH-EKONOMIKA No*, 5(1), 134–
- Rizal, A. (2019). Pengaruh *Related Party Transaction* dan *Thin Capitalization* Terhadap Strategi Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1), 58. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v7i1.2204>
- Rukhayah, S. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Semarang.
- Safitri, R. (2020). Pengaruh Pemahaman Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Vol. 2507, *Issue February*).
- Samuel, H., & Susanti, M. (2023). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor *Determinants of Motor Vehicle Taxpayer Compliance. JURNAL SAINTIFIK (Multi Science Journal)*, 21(1), 37–45.
- Sari, P. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kantor SAMSAT Kota Madiun). Universitas Katolik Widya Mandala Madiun.
- Trianita, E., & Octavia, D. I. (2023). Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Surakarta ) *Determination Of Individual Taxpayers Compliance ( Empirical Studies Of Individual Taxpayers At Pratama Office In Surakarta )*. 3, 325–334.
- Wangi, N. M. P., Mahaputra, I. N. K. A., Ardianti, P. N. H., & Putra, M. D. P. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Tabanan. *Jurnal Kharisma*, 3(3), 349–358.
- Waruwu, H. (2022). Di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap ( Samsat ) Medan Selatan Kota Medan Skripsi Oleh : Herlinus Waruwu Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Medan.
- <https://jateng.tribunnews.com/2023/08/15/gelar-sosialisasi-bayar-pajak-kendaraan-satlantasbersama-uppd-solo-sediakan-mobil-samsat-keliling> Diakses 26 September 2023